



## TREND *CHILDFREE* SEBAGAI GAYA HIDUP (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)

Norhidayah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

E-mail: [Norhidayah040120002@gmail.com](mailto:Norhidayah040120002@gmail.com)

Received 05-08-2025 | Revised form 10-09-2025 | Accepted 15-10-2025

### Abstract

The *childfree* phenomenon, or the decision not to have children, has become a new lifestyle trend among modern societies, including in Indonesia. This choice is often associated with economic, psychological, career, and environmental factors. This study aims to analyze the *childfree* phenomenon from the perspective of Islamic Family Law. The study uses a qualitative method with a normative legal approach—based on a literature review of primary sources such as the Qur'an, Hadith, and the books *Ihya Ulumuddin* by Imam Al-Ghazali and *Bulughul Maram* by Ibn Hajar Al-Asqalani. The results show that, from an Islamic perspective, the *childfree* decision is basically permissible (*mubah*) if it is based on sharia reasons such as health or economic factors. However, this decision becomes *haram* if it is based on intentions that contradict Islamic teachings, such as rejection of human nature or misguided beliefs about offspring. In conclusion, the *childfree* trend must be viewed holistically from psychological, social, and religious law perspectives. Islam emphasizes a balance between individual rights and social responsibilities, including in the decision to have children.

**Keywords:** *Childfree*, Lifestyle, Islamic Family Law

### Abstrak

Fenomena *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak menjadi tren gaya hidup baru di kalangan masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Pilihan ini sering dikaitkan dengan faktor ekonomi, psikologis, karier, dan pandangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif—berbasis kajian kepustakaan terhadap sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali dan *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, keputusan *childfree* pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) apabila didasari alasan syar'i seperti faktor kesehatan atau ekonomi. Namun, keputusan tersebut menjadi *haram* jika dilandasi oleh niat yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penolakan terhadap fitrah manusia atau keyakinan keliru tentang keturunan. Kesimpulannya, tren *childfree* harus dilihat secara holistik dari sisi psikologis, sosial, dan hukum agama. Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, termasuk dalam keputusan memiliki keturunan.

**Kata Kunci:** *Childfree*, Gaya Hidup, Hukum Keluarga Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Fenomena *childfree* kian marak di masyarakat modern dan menjadi perbincangan luas, khususnya di media sosial. Pilihan untuk tidak memiliki anak sering dianggap sebagai bentuk kebebasan personal dan kontrol terhadap kehidupan. Namun dalam konteks

masyarakat Muslim, keputusan ini menimbulkan perdebatan karena berkaitan erat dengan pandangan Islam tentang pernikahan dan keturunan sebagai amanah Allah SWT.

Dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah sekaligus amanah. Firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 74 menggambarkan anak sebagai “*qurrata a’yun*” atau penyejuk mata, sementara hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa anak saleh merupakan amal jariyah yang pahalanya tidak terputus. Oleh karena itu, munculnya tren *childfree* perlu dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

*Dalam islam, anak merupakan sebuah anugerah dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah kepada sepasang hambanya. Amanah tersebut bisa membawa seseorang ke dalam kebahagiaan ataupun bisa juga membawa kepada sesuatu yang menjadi mimpi buruk bagi orang tua. Anak adalah anugerah Yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya. Kapankah seorang anak bisa menjadi musuh, ujian, perhiasan, dan menjadi penyejuk hati? Al-Qur’an telah menjelaskan keempat tipikal anak kepada kita semua.*

1. Pertama, anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tipikal ini menjadi yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak. Hal itu sebagaimana terungkap dalam doa Al-Qur’an berikut ini:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS al-Furqan [25]: 74).*

2. Anak sebagai perhiasan dunia. Hal itu sebagaimana yang diungkap ayat berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS. Al-Kahfi [18]: 46).*

3. Anak sebagai fitnah atau ujian, sebagaimana yang diungkap dalam ayat:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. At-Taghabun [64]: 15).*

4. Anak menjadi musuh. Hal itu diungkap dalam ayat berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka*

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At-Taghabun [64]: 14).<sup>1</sup>

قُلْ نَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْصَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti."

Isu childfree saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh Masyarakat Indonesia. Istilah childfree itu mengacu pada Keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Dalam Cambridge Dictionary, childfree berarti istilah yang Digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>2</sup> Baik sepanjang hidupnya atau selama seseorang tersebut masih memiliki prinsip tersebut. Sepasang suami istri memang berhak memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Keputusan itu dibuat atas pertimbangan bersama dengan memerhatikan aspek kesehatan reproduksi, usia, atau pertimbangan yang bersifat personal lainnya. Keputusan setiap pasangan tidak mau memiliki anak merupakan suatu hal yang sudah mereka pertimbangkan, bahkan ada sisi psikologinya. Masalah karir adalah hal yang sering menjadi alasan pasangan memilih childfree. Mereka memilih tidak punya anak demi mengejar karir, karena mereka mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian karirnya, lalu memilih tidak mau memiliki anak.

Kondisi kesehatan mental yang tidak stabil dan cenderung memiliki kekhawatiran saat memiliki anak menjadi pertimbangan lainnya. Terutama pada Perempuan yang belum siap menjadi ibu. Perempuan dengan kondisi mental yang tidak stabil dikhawatirkan akan mempengaruhi pola asuh anak, bahkan kehidupannya di masa depan. Perlu adanya edukasi awal, seperti pelatihan pra nikah dan parenting sebagai upaya memberikan pemahaman tentang rumah tangga kepada mereka yang hendak menikah. Demikian juga pengambilan keputusan memilih childfree, dimana pasangan itu perlu melibatkan keluarga besar dan tidak hanya keputusan dua individu saja. Hal ini harus dirundingkan dengan orang tua masing-masing pasangan untuk menghindari berbagai kesalahpahaman.

## PEMBAHASAN

<sup>1</sup> <https://www.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA> diakses Pada tgl 23 Juli 2024, Pukul 22.00 Wita

<sup>2</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> diakses Pada tgl 22 September 2025, Pukul 09.21 Wita

## 1. Latar Sosial dan Psikologis Fenomena Childfree

Fenomena *childfree* tidak muncul tanpa sebab. Ia merupakan hasil dari perubahan nilai dan orientasi hidup manusia modern. Perempuan masa kini memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga muncul pandangan bahwa keberhasilan hidup tidak harus diukur melalui peran sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, tekanan ekonomi, biaya pendidikan yang tinggi, serta kekhawatiran terhadap stabilitas dunia (lingkungan, sosial, politik) menjadi faktor yang memperkuat keputusan untuk tidak memiliki anak.<sup>3</sup>

Dari aspek psikologi, *childfree* sering kali terkait dengan pengalaman traumatis pada masa kecil, ketakutan gagal menjadi orang tua, atau gangguan kecemasan terkait pengasuhan anak. Sebagian perempuan juga memilih *childfree* karena kondisi kesehatan reproduksi yang berisiko. Semua alasan tersebut menunjukkan bahwa *childfree* bukan semata-mata bentuk pembangkangan terhadap norma, melainkan bisa menjadi bentuk *coping mechanism* terhadap realitas sosial yang kompleks.

Di sisi lain, faktor budaya digital juga memainkan peran besar. Media sosial menghadirkan “efek latah” yang dikenal sebagai *bandwagon effect*, di mana seseorang mengikuti tren karena pengaruh kelompok atau figur publik.<sup>4</sup> Narasi-narasi seperti “hidup tanpa anak lebih bahagia” dan “kebebasan perempuan menentukan tubuhnya” tersebar luas di platform seperti TikTok dan Instagram, membentuk paradigma baru tentang makna kebebasan.

## 2. Pandangan Hukum Islam tentang Childfree

Dalam hukum Islam, tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang atau memerintahkan setiap pasangan untuk memiliki anak. Namun, Islam mendorong umatnya untuk memperbanyak keturunan selama dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa praktik ‘*azl* (menumpahkan sperma di luar rahim untuk mencegah kehamilan) diperbolehkan apabila didasari alasan yang dibenarkan syariat, seperti menjaga keselamatan istri atau menghindari kesulitan ekonomi yang berat.<sup>5</sup>

Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum ‘*azl* adalah **mubah** selama tidak disertai niat buruk, seperti menolak ketetapan Allah atau membenci keberadaan anak. Dengan analogi qiyas, keputusan *childfree* juga dapat dimasukkan dalam kategori yang sama: boleh apabila terdapat maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa perencanaan keluarga diperbolehkan jika berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, bukan karena pengaruh ideologi yang menolak keturunan. Menurutnya, Islam mengakui

---

<sup>3</sup> Alda Ismi Azizah, “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam,” Skripsi IAIN Ponorogo, 2022.

<sup>4</sup> H. M. Syarif Dibaj, *Psikologi Sosial dan Perilaku Masyarakat Modern*, Martapura: IAI Press, 2023, hlm. 44–46.

<sup>5</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 46.

hak pasangan untuk merencanakan keluarga, namun bukan untuk meniadakan keturunan secara total.<sup>6</sup>

Dengan demikian, *childfree* dalam Islam tidak bisa langsung dipandang haram, tetapi status hukumnya bergantung pada **niat dan motif**. Bila motifnya adalah maslahat seperti kesehatan atau kondisi ekonomi maka hukumnya mubah. Namun bila motifnya karena pengaruh paham sekuler, feminisme ekstrem, atau antinatalisme, maka hukumnya **haram** karena menolak fitrah manusia dan merusak tujuan syariat.

### 3. Analisis Etis, Sosial, dan Fiqih Keluarga Islam

Islam mengatur kehidupan keluarga dengan tujuan menciptakan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (ketenangan, kasih sayang, dan rahmat). Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, tujuan pernikahan salah satunya adalah *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Artinya, keberadaan anak merupakan bagian dari mekanisme syariat untuk menjaga kesinambungan umat.

Namun, Islam juga mengenal prinsip fleksibilitas (*taysir*) dalam hukum. Ketika suatu keadaan dapat menimbulkan mudarat, maka hukum asalnya bisa berubah. Sebagai contoh, keputusan untuk tidak memiliki anak karena risiko medis seperti komplikasi kehamilan berat, depresi pascapersalinan, atau gangguan genetik dapat dikategorikan sebagai bentuk *darurat syar'iyah*. Dalam situasi demikian, *childfree* bukan hanya diperbolehkan, tetapi bisa menjadi tindakan yang dianjurkan untuk mencegah kemudaratatan yang lebih besar.<sup>7</sup>

Di sisi lain, *childfree* karena pengaruh ideologi individualistik dapat menimbulkan krisis sosial dalam jangka panjang. Bila masyarakat secara massal menolak keturunan, maka keseimbangan demografis dan ekonomi akan terganggu. Jepang dan Korea Selatan adalah contoh nyata bagaimana budaya menunda atau menolak memiliki anak menyebabkan penurunan angka kelahiran drastis, yang berdampak pada krisis tenaga kerja dan penuaan populasi.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa keberlanjutan umat merupakan tanggung jawab moral kolektif, bukan sekadar urusan pribadi.

Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu didekati secara multidimensi. Hukum Islam tidak menolak kebebasan individu, tetapi menekankan tanggung jawab moral dan sosial dari setiap keputusan pribadi.

## PENUTUP

### Simpulan

*childfree* menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna keluarga dan reproduksi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keputusan untuk tidak

---

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal-Haram fil Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2002, hlm. 259.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Darussalam, 2003, hlm. 119.

<sup>8</sup> Data OECD Population Report 2024, "Decline of Birthrate and Social Consequences," OECD Statistics Portal, 2024.

memiliki anak pada dasarnya **diperbolehkan (mubah)** jika dilandasi alasan syar'ī seperti kesehatan, keselamatan, atau kemaslahatan hidup. Namun, keputusan ini berubah menjadi **haram** apabila didorong oleh motif yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti menolak ketetapan Allah SWT, menganggap anak sebagai beban, atau mengikuti ideologi yang menolak fitrah manusia.

Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap keputusan *childfree* harus diambil dengan mempertimbangkan maslahat, musyawarah, serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan yang moderat dan kontekstual, umat Islam dapat memahami fenomena ini tanpa terjebak dalam penilaian ekstrem antara haram dan boleh semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Riyadh: Darussalam, 2003.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wal-Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2002.
- Azizah, Alda Ismi. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dibaj, H. M. Syarif. *Psikologi Sosial dan Perilaku Masyarakat Modern*. Martapura: IAI Press, 2023.
- Nuswantoro, Aloysius Ranggabumi. "Tren Sosial dan Budaya di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Budaya*, 2021.
- OECD. "Decline of Birthrate and Social Consequences." *OECD Population Report*, 2024.
- Ramadhani, Kembang Wangsit & Tsabitah, Devina. "Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia." *Jurnal Sosial UIN Malang*, 2022.